

**ANALISIS PROGRAM RASKIN DALAM MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN HEGARSARI
KECAMATAN PATARUMAN KOTA BANJAR TAHUN 2017**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai syarat dalam memperoleh gelar sarjana
Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik**



Oleh,

**MUHAMMAD NIZAM PRATAMA
NPM 143507002**

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SILIWANGI
TASIKMALAYA
2018**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pangan adalah salah satu hak azasi manusia dan sebagai komoditi strategis yang dilindungi oleh Undang-undang. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Tahun 2017, 95% penduduk Indonesia mengkonsumsi beras sebagai pangan utama, dengan rata-rata konsumsi beras sebesar 113,7 kg/jiwa/tahun. Tingkat konsumsi tersebut jauh di atas rata-rata konsumsi dunia yang hanya sebesar 60 kg/jiwa/tahun, dengan demikian Indonesia menjadi negara konsumen beras terbesar di dunia, instabilitas perberasan nasional dapat mengakibatkan gejala berbagai aspek kehidupan baik sosial, politik, maupun ekonomi (BPS, 2017).

Instruksi Presiden Nomor 8 tahun 2008 tentang Kebijakan Perberasan menginstruksikan kepada Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen tertentu, serta Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi pedesaan serta stabilitas ekonomi nasional. Salah satu upaya tersebut direalisasikan melalui kebijakan Program Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin)/Beras Sejahtera (Rastra) yang merupakan salah satu upaya pemerintah untuk membantu mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin, melalui program tersebut, serta didukung program bantuan penanggulangan kemiskinan lainnya diharapkan dapat memberikan manfaat yang nyata dalam peningkatan ketahanan pangan dan kesejahteraan sosial rumah tangga (Kemenkokesra, 2017: 13).

Raskin merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk membantu masyarakat miskin yang rawan pangan, agar mereka mendapatkan beras untuk kebutuhan rumah tangganya. Program Raskin termasuk bagian dari program penanggulangan kemiskinan yang terdapat pada Kluster I, yaitu tentang kegiatan perlindungan sosial berbasis keluarga dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok bagi masyarakat kurang mampu dan sudah berjalan secara rutin sejak tahun 1998.

Berdasarkan Pedoman Umum Raskin Tahun 2017 yang diterbitkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia disebutkan bahwa tujuan Program Raskin adalah untuk memberikan perlindungan kepada keluarga miskin melalui bantuan beras untuk keluarga miskin guna memenuhi kebutuhan gizi dan mengurangi beban pengeluaran keluarga pada jumlah yang telah ditentukan dengan tingkat harga tertentu. Sasaran Program Raskin Tahun 2017 adalah berkurangnya beban pengeluaran 15.530.897 RTS-PM dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui penyaluran beras subsidi dengan alokasi sebanyak 15 kg/RTS-PM/bulan. Dengan demikian pada tahun 2017 Pemerintah menyalurkan Program Raskin sebanyak 2,79 juta ton selama 12 bulan (Kemenkokesra, 2017: 13).

Program Raskin merupakan kebijakan Pemerintah dalam penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Program Raskin (RTS-PM Raskin) dalam memenuhi kebutuhan pangan. Selain itu juga meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok, sebagai salah satu hak dasarnya. Berdasarkan

Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2014 dan Pedoman Umum Raskin Tahun 2017, masing-masing keluarga akan menerima minimal 15 kg/ KK / bulan dengan harga Rp. 1.600/kg di titik distribusi (Kemenkokesra, 2017: 13).

Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan Penghargaan Realisasi Penyaluran Raskin/Rastra kepada Kota Banjar yang telah mampu mencapai target 100%, serta Pelunasan Harga Tebus Raskin/Rastra (HTR) tepat waktu sampai dengan 31 Desember 2016. Penghargaan tersebut diberikan pada tanggal 3 Maret 2017 bertepatan dengan Launching Program Subsidi Beras Sejahtera (Rastra) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2017. Penghargaan tersebut sebagai apresiasi terhadap Kabupaten/Kota di Jawa Barat atas keberhasilan dalam Penyaluran Program Subsidi Beras Sejahtera (Rastra) tahun 2016 dari Pemerintah Provinsi. Tahun 2016 Jawa Barat memperoleh pagu Raskin sebanyak 470 ribu ton beras dengan realisasi penyaluran kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM) sebanyak 466 ribu ton lebih atau 99,02%.

Pelaksanaan program Raskin dengan model baru diharapkan dapat memberi manfaat nyata dalam meringankan beban rakyat miskin/rentan miskin untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Pendistribusian Raskin sebesar 15kg per RTS-PM/bulan yang dulunya dengan pembayaran Rp. 1600,- per kg netto di Titik Distribusi (TD) dan sekarang diberlakukan langkah baru penerimaan berupa beras, plus minyak, telur dan gula (total bantuan Rp. 110.000/RTS-PM/bulan).

BPNT merupakan komitmen pemerintah untuk lebih meningkatkan kesejahteraan sosial KPM.

Program BPNT diharapkan dapat dilaksanakan di seluruh Kota/Kabupaten di Jawa Barat pada tahun 2018. BPNT adalah pendistribusian kebutuhan pokok masyarakat (beras dan gula pasir) untuk masyarakat tidak mampu melalui sistem Kartu Sejahtera, di mana masyarakat tidak mampu yang sudah terdaftar diberikan semacam kartu ATM, nantinya bisa digunakan untuk belanja kebutuhan pokok beras dan gula pasir di *outlet* tertentu, antara lain di Warung Elektronik (*e-waroeng*) yang dikembangkan Kementerian Sosial, Agen, dan Rumah Pangan Kita Bulog. Pemilik Kartu Sejahtera untuk BPNT ini berdasarkan data yang dikeluarkan Kementerian Sosial bekerjasama dengan Dinas terkait di provinsi, dengan sistem ini diharapkan bantuan dapat secara pasti tepat sasaran, karena hanya pemegang kartu tersebut yang berhak menerima BPNT ini. Untuk jumlah pagu beras sejahtera ini sebenarnya berkurang, karena ada program BPNT tetapi kekurangannya tidak terlalu signifikan, dengan adanya BNPT, maka untuk selanjutnya program Raskin di perkotaan akan dihapus. (bappeda.jabarprov.go.id).

Tahun 2017 Pemerintah Kota Banjar mulai mencoba program BPNT di Kelurahan Situbatu Kecamatan/Kota Banjar, penerima BPNT langsung dapat mencairkan bantuan yang nominalnya Rp. 110.000 yang diwujudkan dengan 10 kg beras kualitas medium (Rp.8500/kg) dan 2 kg gula pasir yang disediakan oleh Badan Urusan Logistik Divisi Regional Ciamis, Pemanfaatan kartu BPNT dilakukan di warung elektronik (*e-waroeng*), untuk itu rencananya Pemerintah Kota Banjar akan menyediakan 39 *e-waroeng* dan 46 agen (Dinsos Kota Banjar).

Program Raskin Kota Banjar Tahun 2017 disalurkan ke masing-masing Kecamatan sebagai berikut:

Tabel 1.1
Daftar RTS-PM Raskin Kota Banjar Tahun 2017

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah RTS-PM	Prosentase (%)
1	Banjar	56.778	1.667	3,92
2	Langensari	56.039	1.271	2,27
3	Pataruman	60.332	2.377	3,94
4	Purwaharja	23.414	446	1,90
Jumlah		196.563	5.761	11,03

Sumber: Setda Kota Banjar.2018

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, pendistribusian Raskin di Kota Banjar pada tahun 2017 terbanyak di Kecamatan Pataruman dengan mencapai 3,94% dari jumlah penduduk, dan didistribusikan untuk 8 (delapan) wilayah kelurahan. Dengan 455 RTS-PM Raskin, Kelurahan Hegarsari merupakan wilayah pendistribusian Raskin terbanyak di Kecamatan Pataruman, yaitu sebanyak 7.280 Kg setiap bulan (Setda Kota Banjar, 2018).

Sesuai dengan tujuan dari pendistribusian Raskin ialah untuk memperkuat ketahanan pangan rumah tangga terutama rumah tangga miskin dan mengurangi beban pengeluaran RTS-PM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Oleh karena itu, dalam setiap pendistribusian Raskin perlu sekali diperhatikan dan diawasi sampai ke titik pusat distribusi agar benar-benar tersalurkan dan terhindar dari penyelewengan jatah Raskin.

Berdasarkan Buku Panduan Umum Raskin Tahun 2017, keberhasilan pelaksanaan program Raskin ditunjukkan dengan 6 indikator tepat:

1. Tepat Sasaran Penerima Manfaat; Raskin hanya diberikan kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Program Raskin (RTS-PM Raskin).

2. Tepat jumlah; jumlah Raskin diberikan sesuai dengan jumlah rumah tangga sangat miskin.
3. Tepat harga; harga Raskin adalah sesuai yang ditetapkan per kg di titik distribusi.
4. Tepat waktu; waktu pelaksana distribusi beras sesuai dengan distribusi.
5. Tepat administrasi; terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar, lengkap dan tepat.
6. Tepat kualitas; terpenuhinya persyaratan kualitas beras sesuai dengan standar kualitas beras Bulog.

Dalam pelaksanaannya beberapa indikator ini sulit untuk dilaksanakan dengan baik, seringkali terjadi tidak tepat sasaran penerima Raskin yang diakibatkan oleh tidak validnya data penerima Raskin. Selanjutnya tepat harga sampai pada tingkat titik distribusi, belum sampai tingkat penerima, jauhnya lokasi tempat tinggal RTS-PM dari titik distribusi mengakibatkan RTS-PM harus menyiapkan dana tambahan untuk mengangkut Raskin kerumahnya. Akibatnya harga beras Raskin tidak sesuai dengan harga yang ditetapkan. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan indikator tersebut, diantaranya, sikap dan kedisiplinan pengelola serta pengawasan dari pihak terkait. Dalam Buku Pendoman Umum Raskin yang dikeluarkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, menyebutkan bahwa Badan Urusan Logistik Nasional (Bulog) hanya menanggung biaya operasional dari gudang Bulog sampai ke titik distribusi, selanjutnya dari titik distribusi sampai RTS-PM menjadi beban pemerintah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan di Kelurahan Hegarsari Kecamatan Pataruman Kota Banjar, program Raskin belum dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, gejala tersebut dapat dilihat dari adanya permasalahan sebagai berikut:

1. Waktu pelaksanaan distribusi beras seringkali terlambat.
2. Data penerima Raskin kurang valid, terdapat RTS-PM yang tidak menerima Raskin, dan non RTS-PM yang dapat membeli Raskin.
3. Dikarenakan terdapat RTS yang tidak terdaftar, maka beberapa Ketua RW membuat kebijakan sendiri dengan mengurangi jatah beras untuk RTS terdaftar untuk diberikan kepada RTS yang tidak terdaftar, sehingga Raskin yang diterima hanya 5 kg hingga 10 kg saja setiap bulannya.

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Analisis Program Raskin dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Hegarsari Kecamatan Pataruman Kota Banjar Tahun 2017.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi kebijakan Program Raskin di Kelurahan Hegarsari Kecamatan Pataruman Kota Banjar Tahun 2017?
2. Faktor apakah yang menjadi kendala dalam pendistribusian Raskin di Kelurahan Hegarsari Kecamatan Pataruman Kota Banjar Tahun 2017?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan:

1. Implementasi Kebijakan Program Raskin di Kelurahan Hegarsari Kecamatan Pataruman Kota Banjar Tahun 2017.

2. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pendistribusian Raskin di Kelurahan Hegarsari Kecamatan Pataruman Kota Banjar Tahun 2017.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Untuk memperoleh wawasan dan pengetahuan dalam ilmu sosial dan politik, khususnya dalam pendistribusian program Raskin di Kelurahan Hegarsari Kecamatan Pataruman Kota Banjar.

2. Kegunaan Praktis

- a. Memberikan sumbangan pikiran kepada pihak terkait terutama kaitannya dengan pendistribusian Raskin.
- b. Menambah bahan kepustakaan Program Studi Ilmu Sosial dan Politik yang berkaitan dengan Program Raskin.